




WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Kota dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur mengenai pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

 7/4/23


- 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

[Handwritten signature and initials]

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.



Handwritten signature and date: 21/4/21

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Pagar Alam.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS;
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan;
9. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
10. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang berdasarkan presensi elektronik;
11. Pelaksanaan tugas adalah salah satu instrument dalam penilaian produktivitas kerja TPP, yang berdasarkan uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, indikator kinerja individu dan perjanjian kinerja;
12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban;
13. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan;

14. Penjabat (pj) adalah penunjukan pejabat sementara dimana pejabat yang ditunjuk tersebut masih satu tingkat di bawah level jabatan tersebut;
15. Pelaksana Harian (Plh) adalah pejabat yang menempati jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejabat yang menempati jabatan sebelumnya berhalangan, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dari posisi jabatannya;
16. Pelaksana Tugas (Plt) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;
17. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar pemberian TPP kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Tujuan Pemberian adalah:

- a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
- b. meningkatkan kinerja ASN;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

KRITERIA DAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Kota diberikan TPP.
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;

[Handwritten signature and initials]

- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi serta diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7


- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;

Handwritten signature and date:
27/4/20

- c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya membutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, tetapi tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN dengan kriteria sebagai berikut:
- a. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kota;
 - c. Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di kota;
 - d. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari *basic* TPP ASN Kota apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh);
- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Tempat Bertugas sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 9

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. Kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud
- (2) Atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah kota;
- (3) Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Walikota; dan
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kota.
- (5) Besaran Persentase TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10


- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan daerah dan karakteristik daerah;
- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tim TPP

Pasal 11

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Kota dibentuk dengan keputusan Wali Kota.

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'S. H. N.' with a large '4' below it.

- (2) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya Perangkat daerah yang membidangi terdiri dari:
- pengelolaan keuangan daerah;
 - organisasi;
 - kepegawaian;
 - hukum;
 - perencanaan; dan
 - pengawasan.
- (3) Tim pelaksanaan TPP ASN Kota mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah kedalam kriteria TPP ASN pada TPP ASN Pemerintah Kota sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Basic TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan Besaran *Basic* TPP didasarkan pada:
- kelas jabatan;
 - indeks kapasitas fiskal daerah;
 - indeks kemahalan konstruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan}) \times (\text{Indeks Kapasitas Fiskal Daerah}) \times (\text{Indeks Kemahalan Konstruksi}) \times (\text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah}).$$

Pasal 13

- (1) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi

[Handwritten signature]

dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

- (2) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 14

Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.

Pasal 15

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas variable pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Kota
- (2) Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:
- Opini Laporan Keuangan;
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - Indeks Inovasi Daerah;
 - Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) variable pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Kota lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Pasal 16


- (1) Pemberian TPP dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kota pada Tahun berkenaan.



- (3) TPP diberikan kepada ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi diberikan TPP sama dengan kelas jabatan sebelumnya.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. ASN yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. ASN yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ASN tidak diberikan TPP apabila dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin ringan kategori pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak menerima TPP selama kurun waktu 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin sedang, tidak menerima TPP selama kurun waktu 2 (dua) bulan;
 - c. hukuman disiplin berat, tidak menerima TPP selama kurun waktu 3 (tiga) bulan;



Pasal 18

ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat Plt., Plh., atau Pj.

BAB V

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima.



Pasal 20

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. capaian pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai;

BAB VI

PENERAPAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan dan menggunakan presensi elektronik sebagai salah satu sarana untuk penghitungan pembayaran TPP serta mengevaluasi disiplin kerja pegawai.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menunjuk atau menugaskan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai pejabat penanggungjawab pelaksana dan pengelola presensi elektronik.
- (3) Setiap ASN wajib melakukan perekaman pada *database* presensi elektronik.
- (4) ASN yang tidak melakukan perekaman sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak akan menerima TPP dari indikator penilaian disiplin sebesar 40 %.
- (5) Setiap ASN wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan menggunakan presensi elektronik pada setiap hari kerja.
- (6) Apabila mesin absensi elektronik pada unit kerja ASN yang bersangkutan mengalami masalah atau terjadi gangguan teknis (gangguan jaringan, gangguan listrik) yang menyebabkan ASN yang bersangkutan tidak dapat mengisi presensi elektronik, maka dokumentasi foto menjadi syarat sanggahan utama.
- (7) Dokumentasi foto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilampirkan dengan ketentuan :
 - a. ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto *selfie* di area mesin elektronik tersebut.

- b. ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto terhadap status tampilan pada mesin elektronik tersebut.
- c. Foto *selfie* atau foto tampilan mesin yang diambil ASN, minimal mencantumkan detail tanggal dan waktu pengambilan foto.

BAB VII PENGURANGAN TPP

Pasal 22

Pengurangan TPP ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran ASN sesuai dengan presensi elektronik, yang meliputi:

- a. ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
- b. ASN yang tidak masuk kerja; dan
- c. ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja.

Pasal 23

- (1) ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. ASN yang terlambat masuk kerja;
 - b. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	< 91 menit atau tidak melakukan presensi elektronik masuk kerja	1,5 %

- (3) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	< 91 menit atau tidak melakukan presensi elektronik pulang kerja	1,55 %

Pasal 24

- (1) ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
- a. sebesar 3% untuk tiap satu hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak 100% untuk tiap satu bulan tidak masuk kerja;
- (2) ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikurangi paling besar 3% untuk tiap satu hari tidak masuk kerja, kecuali tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter paling banyak 3 (tiga) hari.

Pasal 25

ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi jabatan ASN, maka diatur sebagai berikut:
- a. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka tambahan penghasilan dibebankan pada perangkat daerah baru berdasarkan jabatan baru;

- b. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan setelah tanggal 10, maka tambahan penghasilan bulan berkenaan dibebankan pada perangkat daerah lama berdasarkan jabatan lama, sedangkan tambahan penghasilan bulan berikutnya dibebankan pada perangkat daerah baru berdasarkan jabatan baru; dan
- c. apabila ada kenaikan kelas jabatan ASN pada jabatan fungsional atau jabatan pelaksana di tahun anggaran berjalan, maka pemberian TPP tetap dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan ASN sebelumnya.
- (2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.
- (3) Dalam hal ASN dari luar daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP dihitung 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :
Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[Handwritten signature]
2023

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 April 2024
PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPIN YUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 April 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR 9